

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) – PEMILUKADA ABDYA TAHUN 2012 –KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
2012**

**KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 270/001/SK/KIP/2012, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012**

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) Keputusan KIP Aceh No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh perlu ditetapkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844; UU No. 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum. (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865; Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Gubernur Aceh No. 77 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh No. 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh; Qanun Prov. NAD No. 2 Tahun 2004 tentang Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Prov. NAD sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Qanun Prov. NAD No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun No. 2 Tahun 2004 tentang Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Prov. NAD; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh; Keputusan KIP Aceh No. 26 Tahun 2011 tentang Perubahan keempat atas keputusan KIP Aceh No. 1 Tahun 2011 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh; Keputusan KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 270/040/SK/KIP/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KIP Aceh Barat Daya No. 270/009/SK/KIP/2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011-2012; NPHD antara Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya dengan KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 978/326/2011 dan No. 978/150/2011.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan Jumlah DPT untuk Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.